



**BUPATI JEPARA**

**PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 53 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RA. KARTINI  
KABUPATEN JEPARA**

**BUPATI JEPARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 2).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RA. KARTINI KABUPATEN JEPARA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ijang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten...
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini;
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini

## BAB II

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 2

Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini, terdiri dari :

1. Direktur;
2. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, membawahi
  - a. Bagian Bina Program dan Hukum, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Program dan Evaluasi;
    - 2) Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Promosi;
    - 3) Sub Bagian Hukum dan Humas
  - b. Bagian Keuangan, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Anggaran dan Mobilisasi Dana;
    - 2) Sub Bagian Perbendaharaan;
    - 3) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
  - c. Bagian Umum, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
    - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
    - 3) Sub Bagian Rumah Tangga.
3. Wakil Direktur Bidang Pelayanan, membawahi:
  - a. Bidang Pelayanan Medik, membawahi :
    - 1) Seksi Pelayanan I
    - 2) Seksi Pelayanan II
  - b. Bidang Penunjang Medik, membawahi :
    - 1) Seksi Penunjang I;
    - 2) Seksi Penunjang II;
  - c. Bidang Keperawatan, membawahi :
    - 1) Seksi Keperawatan I;
    - 2) Seksi Keperawatan II;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB III

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini

##### Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

##### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan, pengembangan dan evaluasi
- b. pelayanan medis;
- c. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- d. pelayanan dan asuhan keperawatan;
- e. pelayanan rujukan;
- f. pendidikan dan pelatihan;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. pengelolaan administrasi umum dan keuangan.

#### Bagian Kedua

##### Direktur

##### Pasal 5

Direktur mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah sakit Umum daerah RA Kartini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4

#### Bagian Ketiga

##### Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan

##### Pasal 6

Wakil Direktur Bidang Umum dan keuangan mempunyai tugas membantu direktur dan memimpin serta mengkoordinasikan tugas-tugas bagian di bidang umum dan keuangan rumah sakit

##### Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidangnya;

- d. penyusunan bahan kebijakan pimpinan;
- e. pengawasan, pengendalian dan pengembangan di bidangnya;
- f. koordinasi dan sinkronisasi di bidangnya;
- g. pengadministrasian dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan direktur sesuai tugas pokok dan fungsinya

## Bagian Keempat

### Bagian Bina Program dan Hukum

#### Pasal 8

- (1) Bagian Bina Program dan Hukum mempunyai tugas menyusun rencana, program dan laporan, sistem informasi manajemen Rumah sakit, Promosi, Hukum, hubungan masyarakat dan Perpustakaan
- (2) Bagian Bina Program dan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan

#### Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Bina program dan Hukum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan laporan;
- b. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit
- c. pengelolaan kegiatan promosi;
- d. fasilitasi penyusunan kebijakan RSU
- e. penyelenggaraan, pengkajian dan penyelesaian masalah hukum dan hubungan masyarakat;
- f. penyelenggaraan perpustakaan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

#### Pasal 10

- (1) Bagian Bina Program dan Hukum terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Promosi;
  - c. Sub Bagian Hukum dan Humas
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Bina Program dan Hukum

#### Pasal 11

Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan Rumah Sakit .

## Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, perencanaan, laporan dan evaluasi RSU;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi;
- d. per se lenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Bina Program dan Hukum sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal 13

Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Promosi mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun dan mengelola Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan kegiatan Promosi

## Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Promosi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Promosi;
- b. penekstaraan dan pencanangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Promosi
- c. pelaksanaan promosi rumah sakit
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Bina Program dan Hukum sesuai tugas dan fungsinya

## Pasal 15

Sub Bagian Hukum dan Humas mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun dan mendokumentasikan kebijakan umum dan / atau teknis rumah sakit, mengelola perpustakaan dan dokumentasi, menelaah urusan hukum serta melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat.

## Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Hukum dan Humas mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, penekstaraan dan penyusunan kebijakan umum dan / atau teknis yang berhubungan dengan rumah sakit;
- b. pengelolaan dokumentasi hukum dan perpustakaan;
- c. penyelesaian masalah hukum;
- d. pelaksanaan urusan kehumasan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Bina Program dan Hukum sesuai tugas dan fungsinya

## Bagian Kelima

### Bagian Keuangan

#### Pasal 17

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun anggaran belanja dan pendapatan Rumah sakit, melaksanakan penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi akuntansi dan mobilisasi dana
- (2) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan

#### Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit;
- b. pelaksanaan penyusunan perubahan dan evaluasi anggaran serta mobilisasi dana;
- c. pengelolaan perbendaharaan
- d. pelaksanaan Pengelolaan Belanja Rumah Sakit yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan lain-lain;
- e. pelaksanaan sistem akuntansi dan verifikasi keuangan rumah sakit;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan realisasi penerimaan dan pengeluaran keuangan rumah sakit.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan sesuai tugas dan fungsinya

#### Pasal 19

- (1) Bagian Keuangan terdiri dari:
- a. Sub Bagian Anggaran dan Mobilisasi Dana;
  - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
  - c. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan

#### Pasal 20

Sub Bagian Anggaran dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas menyusun rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah sakit, melaksanakan dan melaporkan mobilisasi dana serta menghimpun penerimaan pembukuan penysetoran dan / atau pertanggungjawaban keuangan

#### Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sub Bagian Anggaran dan Mobilisasi Dana mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, koordinasi dan evaluasi di bidangnya;
- b. Pengendalian dan pengembangan di bidangnya;

- c. Pengelolaan administrasi di bidangnya;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 22

Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas mengelola perbendaharaan dan administrasi keuangan lainnya

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, koordinasi dan evaluasi di bidangnya;
- b. pengendalian dan pengelolaan di bidangnya;
- c. pembinaan dan pengawasan bendahara;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 24

Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan menilai laporan administrasi keuangan dan / atau maintenance rumah sakit

#### Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, koordinasi dan evaluasi di bidangnya;
- b. pengendalian dan pembinaan di bidangnya;
- c. pengelolaan administrasi di bidangnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Bagian Umum

#### Pasal 26

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tata usaha, pengelolaan aset, rumah tangga, perjalanan dinas, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan;
- (2) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.



## Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, pengawasan dan evaluasi di bidangnya;
- b. perumusan bahan kebijakan Pimpinan di bidang protokol, rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- c. pelayanan urusan rumah tangga RSU;
- d. pelayanan protokoler, ketatausahaan RSU
- e. pengelolaan perbekalan RSU ;
- f. pereliharaan keamanan dan kebersihan RSU;
- g. pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan
- h. pelaksanaan urusan tata laksana RSU
- i. pelaksanaan urusan perjalanan dinas
- j. pelaksanaan urusan rapat dan pertemuan intern RSU
- k. pelaksanaan urusan pengelolaan aset RSU
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal 28

(1) Bagian Umum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Sub Bagian Kepegawaian
- c. Sub Bagian Rumah Tangga;

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

## Pasal 29

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan, tata laksana rumah sakit, perjalanan dinas, rapat/pertemuan dan pengelolaan aset rumah sakit .

## Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 , Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidangnya;
- b. Pengendalian surat menyurat dan kearsipan;
- c. Pengelolaan aset RSU;
- d. Pengurusan rapat / pertemuan dan perjalanan dinas;
- e. Pengelolaan administrasi di bidangnya
- f. Pengelolaan perbekalan RSU;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai tugas dan fungsinya.

### Pasal 31

Sub Bagian kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, meliputi perencanaan dan pengembangan, mutasi, kesejahteraan, hak dan kewajiban pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Sub Bagian kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
- b. pelaksanaan tugas pembinaan kepegawaian
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai tugas dan fungsinya.

### Pasal 33

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan, pemeliharaan dan pengamanan sarana / prasarana RS, meliputi mobil, gedung / ruangan, pengelolaan parkir dan taman serta lain-lain urusan rumah tangga.

### Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Sub Bagian Rumah tangga mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidangnya;
- b. pengadaan, pemeliharaan dan pengamanan sarana / prasarana rumah sakit sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengelolaan parkir, kebun dan taman;
- d. penyelenggaraan administrasi di bidangnya;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketujuh

### Wakil Direktur Bidang Pelayanan

### Pasal 35

Wakil Direktur Bidang Pelayanan mempunyai tugas membantu direktur dan memimpin serta mengkoordinasikan tugas-tugas bidang pelayanan medik, bidang penunjang medik, keperawatan dan pelayanan fungsional lainnya

### Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Wakil Direktur Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidangnya;
- b. perumusan bahan kebijakan pimpinan;

- c. pengawasan pengendalian dan pengembangan di bidangnya;
- d. pelayanan pemulasaran jenazah;
- e. pengadministrasian dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan direktur sesuai tugas pokok dan fungsinya

### Bagian kedelapan

#### Bidang Pelayanan Medik

##### Pasal 37

- (1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis, melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas, kegiatan pelayanan medis, pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi ICU, Instalasi PICU Dan Instalasi Bedah Central
- (2) Bidang Pelayanan Medik dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Bidang Pelayanan,

##### Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, koordinasi dan evaluasi kebutuhan pelayanan medis;
- b. melakukan pemantauan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis;
- c. pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi ICU, Instalasi PICU dan Instalasi Bedah Central;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.

##### Pasal 39

- (1) Bidang Pelayanan Medik terdiri dari :
  - a. Seksi Pelayanan I
  - b. Seksi Pelayanan II
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pelayanan Medik

##### Pasal 40

Seksi Pelayanan I mempunyai tugas melaksanakan kebutuhan pelayanan medis serta pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan medis dan pengendalian maupun penerimaan dan pemulangan pasien di Instalasi rawat jalan, Instalasi gawat darurat, Instalasi bedah central

## Pasal 41

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Pelayanan I mempunyai fungsi :

- a. pelayanan kebutuhan pelayanan medis
- b. pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan medis, pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien pada instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat, instalasi bedah central
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal 42

Seksi Pelayanan II mempunyai tugas melaksanakan kebutuhan pelayanan medis serta pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan medis dan pengendalian maupun penerimaan dan pemulangan pasien di Instalasi rawat inap, Instalasi ICU, Instalasi PICU/NICU

## Pasal 43

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, seksi Pelayanan II mempunyai fungsi :

- a. melayani kebutuhan pelayanan medis
- b. melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas, kegiatan pelayanan medis, pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien pada instalasi rawat inap, instalasi ICU, Instalasi PICU/NICU;
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik sesuai tugas dan fungsinya.

## Bagian Kesembilan

## Bidang Penunjang Medik

## Pasal 44

(1) Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan semua kebutuhan penunjang medik, melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas, kegiatan penunjang medik, serta pengawasan dan pengendalian pasien di pelayanan instalasi laboratorium klinik dan patologi anatomi, instalasi farmasi, instalasi radiologi, instalasi gizi, instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit (IPSR), instalasi pemulasaran jenazah, instalasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3), instalasi rekam medik, Instalasi Central Supply Sterilization Departement (ICSSD), instalasi laundry, instalasi rehab medik, instalasi pengolahan limbah

(2) Bidang Penunjang Medik dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Bidang Pelayanan,

## Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bidang Penunjang Medik mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan, koordinasi dan evaluasi kebutuhan pelayanan penunjang medik;

- b. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas, kegiatan pelayanan penunjang medik, serta pengawasan dan pengendalian pasien di pelayanan Instalasi laboratorium klinik dan patologi anatomi, Instalasi farmasi, Instalasi radiologi, Instalasi gizi, Instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit (IPSRs), Instalasi pemulasaran jenazah, Instalasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3), Instalasi rekam medik, Instalasi Central Supply Sterilization Departement (ICSSD), Instalasi laundry, Instalasi rehab medik, Instalasi pengolahan limbah;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Pelayanan sesuai tugas dan fungsinya

- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang Medik

(1) Bidang Penunjang Medik terdiri dari :

- a. Seksi Penunjang I
- b. Seksi Penunjang II

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang Medik

- (3) Bidang Kepatuhan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pengendalian, pengawasan, dan pengendalian sikap, etika dan moral berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Pasal 47

Seksi Penunjang I mempunyai tugas melaksanakan kebutuhan penunjang medik serta pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas penunjang medis serta pengawasan dan pengendalian pasien di Instalasi laboratorium patologi klinik dan patologi anatomi, Instalasi farmasi, Instalasi radiologi, Instalasi gizi, Instalasi rekam medik, Instalasi rehab medik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bidang Kepatuhan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, koordinasi dan evaluasi di bidangnya;
- b. melayani kebutuhan pelayanan penunjang medis;
- c. melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas penunjang medis serta pengawasan dan pengendalian pasien di Instalasi laboratorium patologi klinik dan patologi anatomi, Instalasi farmasi, Instalasi radiologi, Instalasi gizi, Instalasi rekam medik, Instalasi rehab medik;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang penunjang Medik sesuai tugas dan fungsinya.

(1) Bidang Bidang Kepatuhan terdiri dari :

- a. Seksi Kepatuhan I
- b. Seksi Kepatuhan II

#### Pasal 48

Seksi Penunjang II mempunyai tugas melaksanakan kebutuhan pelayanan medis serta pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas penunjang medis serta pengawasan dan pengendalian pasien di Instalasi pemulasaran jenazah, Instalasi Central Supply Sterilization Departement (ICSSD) dan laundry, Instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit (IPSRs) dan sanitasi, Instalasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Seksi Kepatuhan I mempunyai tugas membimbing pelaksanaan aturan kepatuhan di dalam ruang pelayanan

## Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Seksi Penunjang II mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, koordinasi dan evaluasi di bidangnya;
- b. melayani kebutuhan pelayanan penunjang medis;
- c. melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas penunjang medis serta pengawasan dan perawatan pasien di instalasi pemulasaran jernih, Instalasi Central Supply Sterilization Departemen (ICSSD), instalasi rekam medik, instalasi laundry, instalasi pengolahan limbah, instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit (IPSR), instalasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3);
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang Medis sesuai tugas dan fungsinya.

## Bagian Kesepuluh

## Bidang Keperawatan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Seksi Keperawatan II mempunyai fungsi:

- (1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan, pengendalian sikap, etika dan mutu keperawatan, pengembangan profesi;
- (2) Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Bidang Pelayanan,

## BAB IV

## APARAT FUNGSIONAL DAN INSTALASI

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan, koordinasi dan evaluasi di bidangnya;
- b. pelaksanaan bimbingan pelayanan asuhan keperawatan;
- c. pengawasan dan pengendalian etika dan mutu keperawatan;
- d. pelaksanaan pendidikan dan latihan dalam pengembangan profesi keperawatan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Wakil Direktur Bidang Pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.

## 3. Komite Keselamatan Pasien;

- b. Instalasi-instalasi terdiri dari: **Pasal 53**

## 1. Instalasi Rawat Jalan;

- (1) Bidang Keperawatan terdiri dari:

- a. Seksi Keperawatan I
- b. Seksi Keperawatan II

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan

## 9. Farmasi

## 10. Radiologi

## 11. Instalasi Gizi

## Pasal 54

Seksi Keperawatan I mempunyai tugas membimbing pelaksanaan asuhan keperawatan di semua ruang perawatan.

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Seksi Keperawatan I mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, koordinasi dan evaluasi di bidangnya;
- b. pelaksanaan asuhan keperawatan;
- c. pengelolaan administrasi di bidangnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keperawatan sesuai tugas dan fungsinya.

Tugas serta Tata Kerja Keperawatan I sebagaimana dimaksudkan oleh Direktur RSUD RA Kartini.

#### Pasal 56

Seksi Keperawatan II mempunyai tugas membina sikap mental, etika dan peningkatan mutu dalam pelaksanaan tugas

#### Pasal 57

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Seksi Keperawatan II mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, koordinasi dan evaluasi di bidangnya;
- b. pembinaan dan pengembangan sikap, mental dan etika perawat;
- c. pengelolaan administrasi di bidangnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Keperawatan sesuai tugas dan fungsinya.

### BAB IV

#### APARAT FUNGSIONAL KOMITE DAN INSTALASI

#### Pasal 58

Diundangkan di Jepara

Untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4 RSUD RA Kartini dibantu oleh aparat fungsional yang meliputi:

- a. Komite terdiri dari :
  1. Komite Medis;
  2. Komite Keperawatan ;
  3. Komite Keselamatan Pasien;
- b. Instalasi/instalasi terdiri dari :
  1. Instalasi Rawat Jalan;
  2. Instalasi Rawat Inap
  3. ICU
  4. IGD
  5. IBS
  6. PICU/NICU
  7. Laboratorium Patologi Klinik
  8. Laboratorium Patologi Anatomi
  9. Farmasi
  10. Radiologi
  11. Instalasi Gizi
  12. Pemulasaran Jenasah
  13. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- 14. Rekam Medik
- 15. Central Suplay Sterilization Departement (CSSD) dan Laundry
- 16. Rehab Medik
- 17. Instalasi Diklat
- 18. IPSRS dan Sanitasi

**Pasal 59**

Tugas serta Tata Kerja Komite-Komite dan Instalasi-Instalasi ditetapkan oleh Direktur RSUD RA. Kartini.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 60**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 5 Oktober 2010

**BUPATI JEPARA,**



**HENDRO MARTOJO**

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 5 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA**



**SHOLIH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 380**

PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH	
KABUPATEN JEPARA	
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Kepala Dinas	<i>[Signature]</i>
Kepala Kecamatan	<i>[Signature]</i>
Kepala Desa	<i>[Signature]</i>